BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga terjadi di Sidoarjo pada tahun 2013 yang dilakukan oleh ayah kandung korban yang bernama Bambang Herwahono yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya Widya Ruchiatna Heriani dengan cara meyulutkan rokok ke arah korban hingga mengenai jari manis tangan kiri korban yang mengakibatkan luka bakar dengan ukuran nol koma tiga nol koma satu sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/604/IX/2013/Rumkit.

2. Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus Putusan Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan landasan tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal tersebut maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) dan membebani biaya perkara Rp 2.500,0 (dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribu lima ratus rupiah) yang didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

3. Pertimbangan hukum Hakim sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut orang tua kandung korban yang hukumnya dikembalikan kepada penguasa atau hakim. Hukuman tersebut bersifat mendidik dan mencegah. Dan tidak dibenarkan memberikan hukuman yang berat atau yang tidak sesuai dengan kadarnya. Terbukti hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan mebebani terdakwa dengan biaya perkara Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan penulis dan semoga bermanfaat, sebagai berikut :

1. Kepada para Hakim dan calon Hakim harus lebih cermat dalam memahami kasus yang dihadapi agar menjatuhkan hukuman yang memiliki efek jera kepada pelaku dan menjadi pendidikan bagi masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan jenis kejahatannya.

2. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartipasi, mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id